

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 016/HK.01.01/K.JB-11/04/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 30 April 2023

KETUA,



ABDUL JALIL HERMAWAN, M.I.Kom

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Abdul Jalil Hermawan	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah (Koordinator)
2.	Agus Khobir Permana	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
3.	Ondin Sutarman	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
4.	Ikhsan Bayanuloh	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Agus Khobir Permana	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Didi Suryadi	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Didi Suryadi	Koordinator Sekretariat (Ex officio)	Ketua
8.	Oon Subarudin	Pelaksana PNS membidangi Pengawasan	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Ani Sri Anggraeni	Pelaksana PNS membidangi Hukum	Sekretaris
10.	Ina Chyntiana	Pelaksana PNS membidangi Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
11.	Yoyon Mulyono	Pelaksana PNS membidangi Penanganan Pelanggaran	Wakil Sekretaris II
12.	Ari Sutrisno	Pelaksana PNS membidangi Administrasi	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota		
13.	Eka Hamdani	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota
14.	Ade Sutrisno	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota
15.	Rendi Ridwanul Hakim	Staf Divisi Pencegahan, Parisipas masyarakat, dan Humas	Anggota

16.	Asep Komarudin	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
17.	Nida Nur Kholillah	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
18.	Gina Oktaria	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
19.	Muhamad Samsudin	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
20.	Raka Fajar Nugraha	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
21.	Yopi Kurniawan	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota
22.	Yayan Supriyatna	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota
23.	Yusuf Abdul Rahman	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota
24.	Lessy Novelyan Permatasari	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota
25.	Agus Lutfi Mubarak	Staf Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 30 April 2023



KETUA,

ABDUL JALIL HERMAWAN, M.I.Kom